

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN
KOMISARIS
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK
("Keputusan Sirkuler")**

Yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Dewan Komisaris PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Talavera Suite Lt. 15, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26, Jakarta 12430 ("Perseroan"), sebagai berikut:

- (1) **Prijo Sambodo**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) No. 3174060710530001, beralamat di Komplek MPR Jl. Teratai/C 103, RT003/RW007, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen dari Perseroan; dan
- (2) **Herudi Kandau Nugroho**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) No. 3674040812840006, beralamat di Perum Dhaya Pesona Blok A5/15, RT002/RW023, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris dari Perseroan; dan
- (3) **Yohanes Surya**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) No. 3603280611630010, beralamat di Jl. Danau Jempang No. 01 dan 03 Taman Beverly Golf Lippo V RT001/RW008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen dari Perseroan; dan
- (4) **Shinji Fukami**, warga negara Jepang, pemegang passport No. TS2312081, beralamat di Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 111-

**CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS MEETING OF
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK**

("Circular Resolution")

The undersigned, as the Board of Commissioners of PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile at Talavera Suite Lt. 15, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26, Jakarta 12430 (the "Company"), namely:

- (1) **Prijo Sambodo**, an Indonesian citizen, holder of card number (KTP) No. 3174060710530001, having his address at Komplek MPR Jl. Teratai/C 103, RT003/RW007, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, in his capacity as President Commissioner / Independent Commissioner of the Company; and
- (2) **Herudi Kandau Nugroho**, an Indonesian citizen, holder of card number (KTP) No. 3674040812840006, having his address at Perum Dhaya Pesona Blok A5/15, RT002/RW023, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, in his capacity as Commissioner of the Company; and
- (3) **Yohanes Surya**, an Indonesian citizen, holder of card number (KTP) No. 3603280611630010, having his address at Jl. Danau Jempang No. 01 and 03 Taman Beverly Golf Lippo V RT001/RW008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, in his capacity as Independent Commissioner of the Company; and
- (4) **Shinji Fukami**, Japanese citizen, holder of passport No. TS2312081, having his address at Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 111-8503,



8503, Jepang, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris dari Perseroan.

Japan, in his capacity as Commissioner of the Company.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Dewan Komisaris").

(hereinafter shall be referred to as the "Board of Commissioners").

DENGAN INI MENYATAKAN:

HEREBY STATES

- A. Bahwa sesuai Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu dan memberikan persetujuan serta menandatangani persetujuan/keputusan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
- B. Bahwa sesuai Keputusan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 20 Desember 2024 terkait Pembentukan, serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris.
- C. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN pada Pasal 146 yang menyatakan bahwa tugas komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris BUMN dalam piagam komite.
- D. Bahwa diperlukan sebuah panduan sebagai dasar pelaksanaan tugas, tanggung jawab, hak, dan wewenang dari Komite Pemantau Risiko dalam mendukung Dewan Komisaris dalam aktivitas pengawasannya terhadap Perusahaan.

- A. Whereas in accordance with Article 16 paragraph 19 of the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners may also take a valid Decision without convening a Meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified and given their consent and signed the approval/decision; Decisions taken in this manner have the same force as decisions lawfully taken at a meeting of the Board of Commissioners.
- B. Whereas in accordance with the Circular Resolution in lieu of the Board of Commissioners Meeting of the Company dated December 20, 2024 regarding the Formation, as well as the Appointment of the Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee as the Supporting Organ of the Board of Commissioners.
- C. Whereas in accordance with the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises ("SOE") Number 3 of 2023 concerning the Organs and Human Resources of the SOE in Article 146 which stated that the duties of other committees are determined by the Board of Commissioners of SOEs in the committee charter.
- D. Whereas a guideline is needed as the basis for the implementation of the duties, responsibilities, rights, and authorities of the Risk Monitoring Committee in supporting the Board of Commissioners in its supervisory activities over the Company.

OLEH KARENA ITU, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati dan seksama hal-hal di atas, Dewan Komisaris dengan ini menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini, maka Dewan Komisaris

THEREFORE, after careful and careful consideration of the above, the Board of Commissioners hereby declares that with the signing of this Circular Decision of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners

Rx

dengan suara bulat MENYETUJUI dan MENGESAHKAN dokumen Piagam Komite Pemantau Risiko sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini, dan berlaku efektif sejak tanggal dimana tanda tangan terakhir dibubuhkan pada Keputusan Sirkuler asli ini.

DENGAN INI, semua anggota Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan persetujuannya atas Keputusan Sirkuler ini dengan menandatangani Keputusan Sirkuler ini.

Keputusan Sirkuler ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidakkonsistenan atau pertentangan dalam ketentuan-ketentuan dari kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan versi bahasa Inggris akan diamendemen agar sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan yang masing-masing salinan merupakan salinan yang asli, tetapi salinan-salinan tersebut secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dan dokumen yang sama. Keputusan Sirkuler ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku efektif pada tanggal dimana tanda tangan terakhir dibubuhkan pada Keputusan Sirkuler asli ini.

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai yang cukup, untuk dipatuhi sebagaimana mestinya oleh Dewan Komisaris Perseroan.

unanimously APPROVES and RATIFIES the Charter document of the Risk Monitoring Committee as stated in the Attachment to this Decision, and is effective from the date on which the last signature is affixed to this original Circular Decision.

HEREBY, all members of the Company's Board of Commissioners have expressed their approval of this Circular Resolution by signing this Circular Resolution.

This Circular Resolution is executed in Bahasa Indonesia and in English. In the event of any inconsistency or conflict in the provisions of the two versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail and the English version will be amended to conform to the Bahasa Indonesia version.

This Circular Resolution may be executed in counterparts each of which shall be an original, but such counterparts shall together constitute one and the same document. This Circular Resolution shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

The Circular Resolution shall be effective as of the date of the last signature to be affixed to the original of this Circular Resolution.

Thus this Circular Resolution is made and signed to be duly complied with by the Company's Board of Commissioners.

[lembar penandatanganan pada halaman selanjutnya]

[Signature sheet on next page]



Dewan Komisaris | Board of Commissioner



Nama | *Name* : **Prijo Sambodo**
 Jabatan | *Position* : Komisaris Utama / Komisaris Independen |
President Commissioner / Independent Commissioner
 Tanggal | *Date* : 19 March 2025

John
'22

Nama | Name : **Herudi Kanda Nugroho**
 Jabatan | Position : **Komisaris | Commissioner**
 Tanggal | Date : **19 March 2025**

Jahonara Begum

Nama | *Name* : **Yohanes Surya**
 Jabatan | *Position* : **Komisaris Independen | *Independent Commissioner***
 Tanggal | *Date* : **19 March 2025**

**Go
Beyond
Next**

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
 Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta - 12430
 Telp. +62 (21) 2986 1000 - Fax. +62 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com



Lampiran / Appendix



SOLUSI BANGUN INDONESIA

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK ("PERSEROAN")

Ketentuan Umum

Piagam Komite Pemantau Risiko ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- c. Surat Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- d. Surat Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang

General Provisions

The Charter of the Risk Monitoring Committee is prepared based on the applicable laws and regulations, namely:

- a. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
- b. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
- c. Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Instructions for the Composition and Qualification of Risk Management Organs within State-Owned Enterprises;
- d. Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SK-6/DKU.MBU/10/2023



Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara;

- e. Surat Keputusan Deputy Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara;
- f. Surat Keputusan Deputy Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris Independen atau yg dapat bertindak independen sebagai Ketua Komite merangkap anggota Komite yang berpengalaman di bidang keuangan, manajemen risiko, dan/atau bisnis;
- 2) Anggota Komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar lingkungan BUMN yg bersangkutan; dan
- 3) Anggota Komite yg bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling banyak berjumlah 2 (dua) orang, dimana salah seorang anggota Komite yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian bidang manajemen risiko.

concerning Technical Instructions for Risk Management and Aggregation Processes on Risk Taxonomy of State-Owned Enterprise Portfolios;

- e. Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SK-7/DKU.MBU/10/2023 concerning Technical Guidelines for Reporting Risk Management of State-Owned Enterprises;
- f. Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning Technical Guidelines for the Assessment of the Risk Maturity Index (Risk Maturity Index) within State-Owned Enterprises.

Structure and Membership

The members of the Committee shall consist at least of:

- 1) 1 (one) independent Commissioner or member of the Independent Board of Commissioners or who can act independently as the Chairman of the Committee and a member of the Committee who has experience in finance, risk management, and/or business;
- 2) Committee members can come from members of the Board of Commissioners or from outside the relevant SOEs; and
- 3) Committee members who are not members of the Board of Commissioners shall be a maximum of 2 (two) people, of which one of the Committee members has knowledge and/or expertise in the field of risk management.

Handwritten signature

Masa Jabatan

Dalam menjalani jabatannya sebagai anggota Komite, berlaku hal sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- 2) Masa Jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 2 tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- 3) Komite bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
- 4) Komite bersifat mandiri dan independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 5) Ketua Komite berhak mengusulkan penggantian anggota Komite kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan anggota Komite Perusahaan wajib memenuhi:

- 1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas Komite;
- 2) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dengan Perusahaan;
- 3) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya dan mampu

Term

In carrying out his position as a member of the Committee, the following shall apply:

- 1) Each member of the Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioner;
- 2) The term of office of Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 years and can be extended once for a 2 year term of office without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time;
- 3) The Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioner;
- 4) The Committee is independent and independent, both in the performance of its duties and in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioner;
- 5) The Chairman of the Committee has the right to propose a replacement of a member of the Committee to the Board of Commissioners if one of the members of the Committee expires, resigns, or is dismissed.

Membership Requirements

The members of the Corporate Committee is required to meet these following:

- 1) have good integrity and sufficient knowledge and work experience related to the Committee's duties;
- 2) do not have personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest with the Company;
- 3) can provide enough time to complete their tasks and is able to cooperate and

Rp

bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif;

- 4) anggota Komite yang berasal dari luar anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris perusahaan lain, sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris perusahaan lain, anggota komite lain di lingkungan SIG Group yang bersangkutan dan/atau anggota komite pada BUMN/perusahaan lain;
- 5) Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota Komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan;
- 6) dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.

communicate effectively;

- 4) Committee members who come from outside the Board of Commissioners members may not concurrently serve as members of the Board of Commissioners of other companies, secretaries/staff of the Secretariat of the Board of Commissioners of other companies, members of other committees within the relevant SIG Group and/or committee members of other SOEs/companies;
- 5) If any member of the Committee is from a particular institution, the institution from which the Committee member belongs may not provide services to the Company;
- 6) It is prohibited to have a blood and consanguinity relationship up to the third degree either in a straight line or a sideways line with members of the Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.

Kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

• Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris

Bagi anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi dengan ketentuan:
 - a. Mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, dan akuntansi;
 - b. Diterbitkan oleh dewan

Risk Monitoring Committee Members' Qualifications

• Members of the Risk Monitoring Committee who are from the Board of Commissioners

For Committee members who come from the Board of Commissioners, they must meet the following qualifications:

- 1) Certification with the following conditions:
 - a. Participating in at least 1 (one) certification, including business, corporate business activities, law, risk management, compliance, finance, and accounting;
 - b. Issued by a nationally and/or

RH

sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;

- c. Lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
- d. Sertifikasi berlaku selama masa jabatan.

2) Pelatihan dengan ketentuan:

- a. Mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau audit.
- b. Mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam satu tahun.
- c. Pelatihan yang diikuti merupakan PPL ("Program Pelatihan Berkelanjutan") yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan milik atau dikendalikan oleh BUMN.

• **Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar Dewan Komisaris**

Bagi anggota Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1) Sertifikasi dengan ketentuan:

- a. Anggota Komite yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang Manajemen Risiko wajib memiliki sertifikasi sebelum menjabat di bidang tersebut.

internationally recognized certification board/regulator/relevant professional organization;

- c. Certification issuing bodies have standards and boards of professional and ethical standards; and
- d. Certification is valid for the duration of the term.

2) Training with the following conditions:

- a. Attend one of the training on the topics of risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting, and/or auditing.
- b. Participating in training as referred above for at least 20 (twenty) hours of training in one year.
- c. The training that is attended is a Continuous Training Program organized by professional institutions, regulators, training institutions accredited by accreditation institutions, and/or training institutions owned or controlled by SOEs.

• **Members of the Risk Monitoring Committee who are from outside the Board of Commissioners**

For Committee members who come from outside the Board of Commissioners, they shall meet the following qualifications:

1) Certifications that are met before taking office with the following conditions:

- a. Members of the Risk Monitoring Committee who have knowledge and/or expertise in the field of Risk Management are required to have certification before serving in the field.

Rp

- b. Anggota Komite yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang lainnya wajib memiliki sertifikasi sebelum menjabat di bidang tersebut.
 - c. Anggota Komite wajib mengikuti sertifikasi lanjutan saat menjabat paling sedikit satu sertifikasi antara lain bidang manajemen risiko, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, dan/atau HSSE.
 - d. Sertifikasi sebagaimana dimaksud dipenuhi dengan ketentuan:
 - i. Diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
 - ii. Lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
 - iii. Sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.
- 2) Pelatihan yang dipenuhi saat menjabat dengan ketentuan:
- a. Mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau audit.
 - b. Mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam satu tahun.
 - c. Pelatihan yang diikuti merupakan PPL ("Program Pelatihan Berkelanjutan") yang diselenggarakan oleh lembaga
- b. Members of the Committee who have knowledge and/or expertise in other areas are required to have certification before serving in that field.
 - c. Members of the Committee are required to take advanced certifications while holding at least one certification, including in the areas of risk management, business, corporate business activities, legal, compliance, finance, accounting, auditing, and/or HSSE.
 - d. Certification as referred above is met with the following conditions:
 - i. Issued by a nationally and/or internationally recognized certification board/regulator/ relevant professional organization;
 - ii. Certification issuing bodies have standards and boards of professional and ethical standards; and
 - iii. Certification is required to be valid during the term of office.
- 2) The training that is fulfilled while in office with the following provisions:
- a. Attend one of the training on the topics of risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting, and/or auditing.
 - b. Participating in training as referred above at least 20 (twenty) hours of training in one year.
 - c. The training that is attended is a Continuous Training Program organized by professional institutions,



profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan milik atau dikendalikan oleh BUMN.

regulators, training institutions accredited by accreditation institutions, and/or training institutions owned or controlled by SOEs.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya:

- 1) Tugas Komite ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam Piagam Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris;
- 2) Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite berdasarkan usulan Komite dan dokumen asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan;
- 3) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan harus menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- 4) Komite berkewajiban melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko Perusahaan;
- 5) Komite berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- 6) Komite dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan dan kesesuaian kebijakan Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities

The Risk Monitoring Committee has the duties and responsibilities of at least:

- 1) The duties of the Committee are set by the Board of Commissioners in the Charter of the Risk Monitoring Committee in accordance with the needs of the Board of Commissioners;
- 2) The Board of Commissioners establishes the Committee Charter based on the Committee's proposal and the original document of the Committee Charter is submitted to the Board of Directors for documentation;
- 3) The Committee is accountable to the Board of Commissioners and shall submit a report to the Board of Commissioners on the implementation of any duties, accompanied by recommendations if necessary;
- 4) The Committee is obliged to monitor and review the Risk Management report and other reports related to the implementation of the Company's Risk Management;
- 5) The Committee is obliged to monitor and evaluate the suitability of the implementation of Risk Management policies and strategies;
- 6) The Committee may make recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness of the implementation

Handwritten signature/initials

Perusahaan;

- 7) Komite berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan anggaran dasar Perusahaan;
- 8) Komite berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap rencana pengembangan implementasi kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan nilai Risk Maturity Index Perusahaan;
- 9) Komite berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap rencana aksi korporasi Perusahaan sesuai permintaan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada aspek risiko pada aksi korporasi tersebut;
- 10) Berkoordinasi dengan komite lain yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk mengevaluasi penerapan ICOFR pada Perusahaan.

Hak dan Wewenang

Komite Pemantau Risiko mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Komite bekerja secara kolektif dan bersifat independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 2) Komite memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan di Perusahaan.
- 3) Komite berwenang untuk melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam perusahaan untuk

and conformity of the Company's Risk Management policies;

- 7) The Committee is obliged to carry out monitoring and evaluation of the implementation of other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, and the Company's articles of association;
- 8) The Committee is obliged to carry out an evaluation of the Risk Management policy implementation development plan based on the Company's Risk Maturity Index value;
- 9) The Committee is obliged to carry out an evaluation of the Company's corporate action plan at the request of the Board of Commissioners, including but not limited to the risk aspect of the corporate action;
- 10) Coordinate with other committees under the Board of Commissioners to evaluate the implementation of ICOFR on the Company.

Rights and Powers

The Risk Monitoring Committee has the following rights and authorities:

- 1) The Committee works collectively and independently in carrying out its duties and is accountable to the Board of Commissioners.
- 2) The Committee has the authority to obtain information on the Company related to the implementation of risk management implemented in the Company.
- 3) The Committee is authorized to communicate with the head of the work unit and other parties in the company to

Rp

memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;

- 4) Komite berhak memperoleh honorarium dan/atau tunjangan/fasilitas lainnya sesuai ketentuan Perusahaan

obtain information, clarification and request necessary documents and reports;

- 4) The Committee has the right to obtain honorarium and/or other allowances/facilities in accordance with the Company's provisions

Kode Etik dan Kerahasiaan

- 1) Anggota Komite harus menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- 2) Anggota Komite yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3) Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan Pribadi

Code of Ethics and Confidentiality

- 1) Committee members must sign an integrity pact which is a statement and commitment to comply with all provisions of laws and regulations and the principles of good corporate governance.
- 2) Committee members who are still or no longer serve as members of the Committee, are obliged to maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information obtained while serving as committee members, both from internal and external parties and only used for the purpose of carrying out their duties and responsibilities.
- 3) Committee members are prohibited from misusing important information related to the Company's interests for personal interests

RH

Rapat Komite

- 1) Rapat Komite diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2) Jika dipandang perlu, Rapat Komite dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua Komite di luar jadwal Rapat Komite sebagaimana angka 1 di atas.
- 3) Rapat komite hanya diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh Ketua Komite; dan
 - b. Dihadiri oleh mayoritas anggota komite.
- 4) Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 5) Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Pengungkapan dan Pelaporan

- 1) Komite menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris;
- 2) Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Pelaksanaan fungsi Komite wajib dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

Committee Meetings

- 1) Committee meetings are held periodically at least 1 (one) time in 3 (three) months.
- 2) If deemed necessary, Committee Meeting may be held at the request of the Chairman of the Committee outside the schedule of the Committee Meeting as shown in number 1 above.
- 3) Committee meetings are only held if:
 - a. Attended by the Chairman of the Committee; and
 - b. Attended by the majority of committee members.
- 4) The results of the committee meeting must be stated in the minutes of the meeting and properly documented.
- 5) The minutes of the Committee meeting must be submitted in writing to the Board of Commissioners.

Disclosure and Reporting

- 1) The Committee shall submit reports on the Committee's activities to the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time a year or at the request of the Board of Commissioners to report the results of its work to the Board of Commissioners
- 2) The Committee's report is part of the report on the implementation of the duties of the Board of Commissioners and is submitted at the General Meeting of Shareholders
- 3) The implementation of the Committee's functions must be included in the Company's annual report at least containing:

Ry

- a. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko.
- b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.

Larangan

- 1) Anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan selain honorarium yang sah;
- 2) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain honorarium yang diperoleh sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Penutup

- 1) Piagam Komite Manajemen Risiko ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
- 2) Piagam Komite Pemantau Risiko ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. A statement that the Company already has a Risk Management Committee Charter.
- b. Brief description of the implementation of the Committee's duties and responsibilities in the financial year.

Limitation

- 1) Committee members are prohibited from taking personal benefits either directly or indirectly from the Company other than legitimate honorariums.
- 2) Members of the Board of Commissioners who are the Chairman or Committee Members are not given additional income other than the honorarium obtained as Members of the Board of Commissioners.

Conclusion

- 1) The Charter of the Risk Management Committee will become effective upon approval from the Board of Commissioners.
- 2) The Charter of this Risk Monitoring Committee may be reviewed periodically for improvement or updated if deemed necessary while still paying attention to the provisions of applicable laws and regulations

